



ANCAMAN IMPUNITAS PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN KDRT DALAM PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE

Humaidi

STIHP Pelopor Bangsa, Indonesia.

Email: *Hmdi789@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: March 01th, 2026

Accepted: March 03th, 2026

Published: March 04th, 2026

Keywords:

Restorative Justice,

Impunitas,

TPKS,

KDRT,

Relasi Kuasa.

ABSTRAK

Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering dianggap sebagai solusi progresif untuk mencapai perdamaian. Namun, ketika RJ dilembagakan untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RJ berpotensi menjadi instrumen impunitas yang melanggengkan kekerasan. Artikel ini berfokus pada risiko reviktimisasi dan ketimpangan relasi kuasa yang sering diabaikan dalam proses mediasi pidana. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyiratkan bahwa 'perdamaian' dalam kasus kekerasan gender sering kali merupakan kekuasaan dari intimidasi struktural, bukan hasil dari pemulihan. Dikarenakan RJ untuk kasus-kasus kekerasan jenis ini bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual (UUTK) yang melarang penyelesaian di luar jalur yudisial untuk jenis kekerasan tertentu. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa pengawasan yudisial yang ketat dan pembatasan diskresi absolut diperlukan untuk mencegah hukum menjadi alat penindas bagi korban yang berisiko.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

I. PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana menuju keadilan restoratif di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan etis dan yuridis yang serius, terutama ketika bersinggungan dengan kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara filosofis, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun, asumsi dasar RJ bahwa kedua belah pihak (pelaku dan korban) berada dalam posisi yang setara untuk bernegosiasi seringkali merupakan kekeliruan fatal dalam konteks kekerasan berbasis gender. Dalam kasus KDRT dan kekerasan seksual, terdapat ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem, di mana korban seringkali berada di bawah kendali ekonomi, psikologis, atau fisik sang pelaku.

Masalah muncul ketika aparat penegak hukum, atas dasar efisiensi birokrasi atau alasan menjaga "harmoni keluarga," mendorong penyelesaian melalui jalur perdamaian atau diskresi. Fenomena ini menciptakan ancaman impunitas, di mana pelaku kekerasan dapat terbebas dari tanggung jawab pidana hanya dengan memberikan kompensasi materiil atau janji lisan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Padahal, kekerasan seksual dan KDRT bukanlah sekadar konflik privat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dimensi trauma mendalam. Jika negara membiarkan kasus-kasus ini diselesaikan di bawah meja melalui mekanisme RJ yang tidak transparan, maka negara secara tidak langsung sedang meleghkan kekerasan dan membiarkan korban jatuh ke dalam lubang reviktimisasi yang lebih dalam.

II. METODE PENELITIAN

Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menganalisis doktrin-doktrin hukum mengenai perlindungan korban serta teori relasi kuasa untuk membedah mengapa RJ seringkali gagal memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan secara deduktif, di mana prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia

digunakan untuk menguji validitas praktik diskresi kepolisian dan kejaksaan dalam menghentikan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam doktrin hukum keadilan restoratif terdapat dua pilar utama yang menyangga legitimasi proses: prinsip kesukarelaan dan kesetaraan posisi antara para pihak yang bertikai. Namun, Prinsip terakhir ini adalah mitos yang berbahaya ketika diterapkan pada parameter kekerasan domestik seperti KDRT. Dalam disiplin sosiologi hukum, KDRT bukanlah ketenangan interpersonal yang alami, tetapi representasi dari kontrol sistemik dan dominasi, yang dimiliki oleh satu pihak atas pihak lain. Korban KDRT yang momen tersebut sering terjebak dalam siklus kekerasan yang melumpuhkan yang mematikan otonomi pikiran mereka. Oleh karena itu, klaim “kesepakatan damai” yang muncul dari meja mediasi kepolisian sering total berkualitas paksaan tertulis identitas tersembunyi atau sel. Tekanan korban untuk meyeujui jalur Restorative Justice multidimensional. Pertama, terdapat tekanan struktural dari keluarga besar, yang priolisasi a «keutuhan keluarga dan «harga diri berjalan di atas keselamatan fisik dan mental pihak yang kurang bersalah. Dalam budaya kolektif seperti yang diletakkan Indonesia, perceraian atau pelaporan suami merupakan aib yang harus dihindari, sehingga korban ditekan secara sosial untuk mencabut laporan ini dan mencaperti mengungkapkan keselapan sosial. Kedua, ketergantungan ekonomi akut serta-merta meletakkan korban pada posisi perundingan kosong. Disaat pelaku adalah satu-satunya sumber nafkah, ancaman kemiskinan merupakan pedang yang menggantungkan korban mengikat jalur damai. Ketiga, ancaman mempopulerkan asuh-anak yang mengungkapkan pelaku terkait sering digunakan oleh pelaku untuk menjensilkan korban yang belum balas terangkan penculikan.

Dalam kondisi relasi kuasa yang sangat timpang ini, kehadiran penyidik kepolisian sebagai mediator justru menjadi problematik. Jika aparat hanya mengejar target penyelesaian perkara case clearance tanpa memiliki sensitivitas gender, mereka cenderung abai atas ketakutan di mata korban dan justru jadi fasilitator “pemaksaan kehendak” dengan sembah bahasa mediasi. Aparat seringkali terjebak atas formalitas administratif, asal tanda tangan di atas meterai, dianggap damai. Network RJ yang sifatnya terpaksa ini hanyalah penundaan kekerasan yang lebih besar di masa depan. Tanpa jaminan keamanan pasca-mediasi, RJ jadi tameng untuk pelaku mengeksploitasi celah hukum daripada menjadi alat pembinaan psikologis atau perubahan perilaku yang substansif, yang pada akhirnya mengkhianati esensi keadilan itu sendiri. Kontradiksi Regulasi dan Pembangkangan Hukum: Benturan RJ dengan Spirit UU TPKS Dinamika hukum pidana Indonesia saat ini mengalami anomali serius akibat tumpang tindih antara regulasi sektoral kepolisian dengan undang-undang *lex specialis*. Kelahiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS pada dasarnya adalah keberhasilan bagi gerakan perlindungan korban, karena secara eksplisit dalam Pasal 23 menyatakan bahwa justru terhadap perkara kekerasan seksual tidak ada kewenangan penyelesaian di luar proses peradilan. Dalam artian, Jika korban mengungsi, mencabut laporan, atau bahkan mau berdamai dengan pelakunya, negara pada prinsipnya tidak bisa mendamaikan. Kegagalan mata rantai lembaga selama ini adalah saya tidak kompeten menulis Persidangan Pidana 90 hari, sebab hukum pidana merupakan bidang ilmu yang justru tidak saya contohkan dalam mata kuliah ini.

Namun, pra-klinik menunjukkan bahwa masing-masing oknum dan aparat penegak hukum cenderung menolak mengikuti poin UU yang telah terang-terangan melanggar hukum tertinggi. Bila penyidik mengklaim bahwa pelakunya sudah membayarkan talak-protokol RJ kepada korban, mereka pertama-tama melukai rasa keadilan dengan menggunakan pemerkosaan alat. Dalam pemahaman struktural hukum, ini terletak pada pembangkangan hukum yang berada jauh di bawah mematuhi rangkaian peraturan yang secara hukum harus mengikat polisi dengan undang-undang yang lebih tinggi. Akibatnya, UU TPKS menjadi undang-undang harimau kertas, dicetak mati oleh mekanisme dan aparat terendam. Dampak sosial dari render RJ yang secara signifikan melakukan sisi atas, dalam peradaban, dan nantinya menerjemahkannya menjadi kepastian terjadi malam hari. Pengaruh terpenting adalah bagaimana saya bisa menyerahkan korban perbuatan melawan hukum kepada sejumlah uang dan sustenance, meninggalkannya sebagai runtuh dan prompok rumah hukum tertutup.

Secara psikologis, efek dari impunitas tersebut jelas lebih menghancurkan bagi korban daripada buah dari kekerasan fisik yang sebenarnya. Korban ditembakkan institutional betrayal: korban dikhianati oleh negara itu sendiri melalui aparat penegak hukum. Dengan kata lain, ketika negara berpihak pada narasi perdamaian yang pasti menyenangkan pelaku, korban merasa tidak punya kekuatan dan tidak punya kepercayaan pada sistem peradilan yang menghukum. Kepercayaan ini menyebabkan underreporting, yaitu fenomena di mana korban lain membiarkan suara mereka tidak terhitung dan mengalami kekerasan mereka sendiri daripada melaporkan dan, bagaimanapun, mendapat paksaan mediasi memalukan. Tentu saja, ini adalah kemunduran bagi gerakan perlawanan kekerasan di Indonesia karena memungkinkan para pelaku untuk melakukan penindasan dengan sepiring teh tanpa kecemasan hukuman. Selain itu, ketiadaan proses legalitas mengurangi efek jera yaitu efek yang sangat penting dalam hukum pidana. Dengan akses bebas kekerasan, kedua psikologis dan hukuman ramah, pelaku tidak memiliki urgensi internal dan eksternal untuk mengubah perilaku. Fakta menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, ketikan: korban KDRT tidak pernah dipidana karena perkelahian formal, pelaku menjadi lebih brutal di kemudian hari sejak pelakunya merasa tidak perlu was-was atas sistem. Oleh karena itu, penerapan RJ tanpa pemilihan secara ketat dan pengawasan hakim bukan hanya gagal memperbaiki situasi tetapi justru memperburuknya dengan menciptakan benih kebutuhan kekerasan lebih luas yang akan datang dan menjadikan negara penonton dari manusia yang paling rapuh.

V. KESIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana kekerasan seksual dan KDRT merupakan anomali hukum yang sangat membahayakan keselamatan korban. Relasi kuasa yang timpang menjadikan mediasi pidana sebagai ruang bagi pelaku untuk mengintimidasi korban agar menghentikan tuntutan. Negara tidak boleh mencuci tangan atas pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih keadilan restoratif yang bersifat semu.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya pelarangan mutlak penggunaan RJ untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS dan kasus KDRT yang bersifat fisik atau berat. Penguatan pengawasan yudisial sangat mendesak dilakukan agar setiap upaya penghentian perkara di tingkat penyidikan harus melalui persetujuan hakim untuk memastikan tidak ada unsur paksaan

terhadap korban. Keadilan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi administratif; pemulihan korban harus menjadi prioritas di atas harmoni semu yang diciptakan melalui mekanisme perdamaian yang dipaksakan.

VI. AUTHOR'S CONTRIBUTION

Conceptualization: Humaidi.

Methodology: Humaidi.

Investigation: Humaidi.

Discussion of results: Humaidi.

Writing – Original Draft: Humaidi.

Writing – Review and Editing: Humaidi.

Approval of the final text: Humaidi.

VIII. REFERENCES

- Purba, R. P., & Simamora, J. (2025). Implementasi Kelayakan Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tipikor Dibawah 50 Juta. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1071-1079.
- Kamagi, R. C., Budisetyowati, D. A., & Sugeng, S. (2025). Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 183-192.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7606-7617.
- Sugiharto, M. E. (2025). Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 499-508.
- Yasin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81-86.